



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mardian als Fadli Bin Anwar
Tempat lahir : PALEMBANG
Umur/Tanggal lahir : 35/15 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Cimpaeun Rt.002 Rw.014 Kec.
Tapos Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Mardian als Fadli Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIAN ALIAS FADLI BIN ANWAR (ALM)** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIAN ALIAS FADLI BIN ANWAR (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa MARDIAN ALS FADLI BIN ANWAR (alm) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di jalan Raya Mayor Oking RT.001 /004 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JANUAR CHAKIM BATUBARA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 12.00 wib saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA mendapat penumpang di daerah pabuaran yang akan diantarkan ke perumahan kenari kranggan, selanjutnya sepulangnya mengantar penumpang, saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA melewati jalan raya mayor oking tepatnya di depan pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tohaga saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA ditegur oleh Terdakwa dengan kata-kata “ Huy pelan Dikit “ selanjutnya saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA berhenti, lalu Terdakwa mengatakan jangan ngebut-gebut, dijawab oleh saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA tidak ngebut masa iya dipasar ngebut, kemudian saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA membuka helm dan turun dari motor, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan kapak yang Terdakwa bawa kearah kepala saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA sehingga melukainya dan mengakibatkan luka dengan 8 (delapan) jahitan. Setelah melukai korban JANUAR CHAKIM BATUBARA Terdakwa melarikan diri dan membuang kapaknya di tong sampah depan alfamart di jalan tapos Cibinong.

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TRIMITRA Nomor : 306/EKS/RI/RS-TM/II/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI GUSTI MADE DERASWATI, M.Kes, yang setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa korban JANUAR CHAKIM BATUBARA pada kepala : Hecting 8 (delapan) jahitan dibagian pelipis Jidat Kiri \pm 10 cm, kedalam luka 0,5 centi meter lebar 0,5 centi meter tersebut di akibat oleh trauma benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi dipenyidik cibinong sebagai saksi dan semua keterangan dalam BAP adalah benar semua tanda tangan dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa benar saksi dapat menerangkan telah terjadi pemukulan terhadap diri saksi pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib yang bertempat di jalan raya mayor Oking RT.001/004 kelurahan Cirimekar kecamatan cibinong kabupaten Bogor.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan penumpang di pabuaran diantar ke perumahan kenari kranggan, selanjutnya sepulang mengantar penumpang saksi melewati jalan mayor oking tepatnya di depan pasar tohaga begitu lewat saksi ditegur oleh Terdakwa dengan kata-kata " huy ngebut –ngebut, kemudian saksi berhenti dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan siap yang ngebut ngebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kapak yang dibawa oleh Terdakwa ke kepala saksi sehingga mengakibatkan kepala saksi luka robek, setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri kemudian saksi dibantu oleh warga untuk dibawa berobat kerumah sakit tri mitra dan menjahit kepala korban dengan jahitan lebih kurang 10 cm. dan setelah itu saksi langsung membuat laporan polisi ke polsek Cibinong.

- Bahwa benar Terdakwa telah melarikan diri selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 april 2018 setelah dipertemukan di kantor polisi benar Terdakwa pelakunya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 2 (dua) minggu selama masa penyembuhan dan ada bekas luka jahit dikepala saksi.

- Bahwa benar akibat luka dikepala korban mengalami rasa sakit dan pusing dikepala tidak bisa melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada itikat baik untuk mengganti biaya pengobatan saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DJUWENI BIN TARMUDJI, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah security pasar tohaga

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi dipenyidik cibinong sebagai saksi dan semua keterangan dalam BAP adalah benar semua tanda tangan dalam berkas perkara adalah benar.

- Bahwa benar saksi tahu nama korban yaitu JANUAR setelah diperiksa di penyidik polsek cibinong.

- Bahwa benar saksi dapat menerangkan mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh warga telah terjadi pemukulan terhadap JANUAR pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan raya mayor Oking RT.001/004 kelurahan Cirimekar kecamatan cibinong kabupaten Bogor.

- Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JANUAR.

- Bahwa benar saksi tahu ada korban luka dan dibawa kerumah sakit mengalami luka-luka dikepala.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUMARNO BIN KROMOTIKO (alm), dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah security pasar tohaga

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi dipenyidik cibinong sebagai saksi dan semua keterangan dalam BAP adalah benar semua tanda tangan dalam berkas perkara adalah benar.

- Bahwa benar saksi tahu nama korban yaitu JANUAR setelah diperiksa di penyidik polsek cibinong.

- Bahwa benar jarak tempat kejadian dari pos security saksi sekitar 25 meter dan setelah kejadian ada banyak orang dilokasi.

- Bahwa benar saksi dapat menerangkan mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh warga telah terjadi pemukulan terhadap JANUAR pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib yang bertempat di jalan raya mayor Oking RT.001/004 kelurahan Cirimekar kecamatan cibinong kabupaten Bogor.

- Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JANUAR.

- Bahwa benar saksi tahu ada korban luka dan dibawa kerumah sakit mengalami luka-luka dikepala.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan yang di bacakan penuntut umum di depan persidangan.

- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri.

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 12.00 wib saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA mendapat penumpang di

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pabuaran yang akan diantarkan ke perumahan kenari kranggan, selanjutnya sepulangnya mengantar penumpang, saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA melewati jalan raya mayor oking tepatnya di depan pasar tohaga saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA ditegur oleh Terdakwa dengan kata-kata “ Huy pelan Dikit “ selanjutnya saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA berhenti, lalu Terdakwa mengatakan jangan ngebut-ngebut, dijawab oleh saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA tidak ngebut masa iya dipasar ngebut, kemudian saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA membuka helm dan turun dari motor, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan kapak yang Terdakwa bawa kearah kepala saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA sehingga melukainya dan mengakibatkan luka dengan 8 (delapan) jahitan. Setelah melukai korban JANUAR CHAKIM BATUBARA Terdakwa melarikan diri dan membuang kapaknya di tong sampah depan alfamart di jalan tapos Cibinong.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 27 April 2018 di depan toko raja jeans jalan tapos sedang duduk dan selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 WIB saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA mendapat penumpang di daerah pabuaran yang akan diantarkan ke perumahan kenari kranggan, selanjutnya sepulangnya mengantar penumpang, saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA melewati jalan raya mayor oking tepatnya di depan pasar tohaga saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA ditegur oleh Terdakwa dengan kata-kata “ Huy pelan Dikit “ selanjutnya saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA berhenti, lalu Terdakwa mengatakan jangan ngebut-ngebut, dijawab oleh saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA tidak ngebut masa iya dipasar ngebut, kemudian saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA membuka helm dan turun dari motor, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan kapak yang Terdakwa bawa kearah kepala saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA sehingga melukainya dan mengakibatkan luka dengan 8 (delapan) jahitan. Setelah melukai korban JANUAR CHAKIM BATUBARA Terdakwa melarikan diri dan membuang kapaknya di tong sampah depan alfamart di jalan tapos Cibinong.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 27 April 2018 di depan toko raja jeans jalan Tapos sedang duduk dan selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang"
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan dan rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat bertanggung jawab secara pidana.

Istilah rumusan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARDIAN ALS FADLI BIN ANWAR (ALM)**, sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-183/Bgr/06/2018 sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa didalam persidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, selain itu selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur “ setiap orang” *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 .Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan dan rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan dan rasa sakit atau luka adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapati fakta Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib yang bertempat di jalan raya mayor Oking RT.001/004 kelurahan Cirimekar kecamatan cibinong kabupaten Bogor. Berawal saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA mendapat penumpang di daerah pabuaran yang akan diantarkan ke perumahan kenari kranggan, selanjutnya sepulangnya mengantar penumpang, saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA melewati jalan raya mayor oking tepatnya di depan pasar tohaga saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA ditegur oleh Terdakwa dengan kata-kata “ Huy pelan Dikit “ selanjutnya saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA berhenti, lalu Terdakwa mengatakan jangan ngebut-gebut, dijawab oleh saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA tidak ngebut masa iya dipasar ngebut, kemudian saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA membuka helm dan turun dari motor, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan kapak yang Terdakwa bawa kearah kepala saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA sehingga melukainya dan mengakibatkan luka dengan 8 (delapan) jahitan. Setelah melukai korban JANUAR CHAKIM BATUBARA Terdakwa melarikan diri dan membuang kapaknya di tong sampah depan alfamart di jalan tapos Cibinong.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JANUAR CHAKIM BATUBARA mengalami luka robek dikepala dengan jahitan lebih kurang 10 cm, dan bekas luka jahit serta merasa pusing sehingga menghalangi korban untuk beraktivitas sehari-hari yang dikuatkan dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TRIMITRA Nomor : 306/EKS/RI/RS-TM/II/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI GUSTI MADE DERASWATI,M.Kes, yang setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa korban JANUAR CHAKIM BATUBARA pada kepala : Hecting 8 (delapan) jahitan dibagian pelipis

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jidat Kiri \pm 10 cm, kedalam luka 0,5 centi meter lebar 0,5 centi meter tersebut di akibat oleh trauma benda tajam.

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan dan rasa sakit atau luka telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **MARDIAN ALS FADLI BIN ANWAR (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan besarnya hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Perbuatan terdakwa mengalikbatkan saksi korban JANUAR CHAKIM BATUBARA mengalami luka jahit dikepala.

Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan. :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah oleh yang berwenang, maka akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardian alias Fadli bin Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Mardian alias Fadli bin Anwar** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Setyawan, S.H., M.H. , Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Roni Indra, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017